

## **Catatan Kepolisian Terhadap Pelajar yang Melakukan Aksi Demonstrasi**

**Moch Takim**

**Universitas Airlangga, muhamad.takim-2021@fh.unair.ac.id**

**Muhammad Lutfi Rizal Farid**

**Universitas Airlangga, m.lutfi.rizal.farid-2021@fh.unair.ac.id**

### **Abstract**

*This paper aims to understand and find out the police record on the Police Record Certificate (hereinafter referred to as SKCK) against students because demonstrations are justified according to laws and regulations, as well as to understand and find out the legal consequences of police records on SKCK against students from a legal perspective employment. The research method used is legal research or normative juridical law research using statutory and conceptual approaches, and the legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials that are relevant and in accordance with the topic of the problem. The novelty of this research with previous research is based on the theory of labor law to answer the legal issues that arise. The research results show, among others; First, the inclusion of police records in SKCK by the police against students who carry out demonstrations is an action or act that is not based on law and violates statutory regulations to express opinions in public; Second, company regulations that require the inclusion of an SKCK as a condition for applying for a job are one of the difficulties or obstacles for a student after graduating from school. This is because there is a police record on SKCK for the act of carrying out demonstrations during school. The conclusion is that the sanctions that are given as an impact will result in difficulties for a student when he is going to find a job, because SKCK is the authority of a company that is not regulated in labor laws and regulations, so that this action is full of efforts to discriminate against actions that should not be categorized as unlawful acts. and results in human rights violations. Therefore, the action to make police records on SKCK was changed with persuasive measures to prohibit students from carrying out demonstrations.*

*Keywords: demonstrations; police records; students*

### **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui catatan kepolisian pada Surat Keterangan Catatan Kepolisian (selanjutnya disebut SKCK) terhadap pelajar yang disebabkan karena melakukan demonstrasi dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan, serta untuk memahami dan mengetahui akibat hukum atas catatan kepolisian pada SKCK terhadap pelajar dalam perspektif hukum ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dan sesuai dengan topik permasalahan. Kebaruan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan mendasarkan pada teori hukum ketenagakerjaan untuk menjawab isu hukum yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan, antara lain; *Pertama*, pencantuman catatan kepolisian pada SKCK oleh pihak kepolisian terhadap pelajar yang melakukan aksi demonstrasi merupakan tindakan atau perbuatan yang tidak berdasar hukum dan menyalahi peraturan perundang-undangan untuk menyampaikan pendapat di muka umum; *Kedua*, peraturan perusahaan yang mesyaratkan dicantumkannya SKCK sebagai syarat melamar kerja merupakan salah satu kesulitan atau hambatan seorang pelajar yang setelah lulus sekolah. Hal tersebut dikarenakan adanya catatan kepolisian pada SKCK atas tindakan melakukan demonstrasi semasa sekolah. Kesimpulannya adalah sanksi yang diberikan imbasnya akan berakibat pada kesulitan seorang pelajar ketika nantinya akan mencari pekerjaan, dikarenakan SKCK merupakan kewenangan perusahaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, sehingga tindakan tersebut sarat akan upaya diskriminasi terhadap perbuatan yang bukan seharusnya dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan berakibat pada pencideraan terhadap HAM. Oleh karena itu, tindakan untuk melakukan catatan kepolisian pada SKCK diubah dengan tindakan-tindakan persuasif untuk melarang pelajar melakukan aksi demonstrasi.

Kata kunci: catatan kepolisian; demonstrasi; pelajar

## Pendahuluan

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, seseorang melakukan pekerjaan pada pemberi kerja atau perusahaan dengan tujuan utama, yaitu untuk memperoleh upah atas pekerjaan yang telah dilakukan. Hubungan yang terjalin antara pemberi kerja atau perusahaan dengan pekerja termasuk dalam ranah hukum ketenagakerjaan, yaitu dimulai saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja. Secara normatif, makna ketenagakerjaan diatur Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU No.13/2003 *jo.* UU No.11/2020), yang berbunyi “Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja”.

Seseorang yang sedang mencari pekerjaan dikategorikan sebagai waktu belum bekerja atau disebut dengan calon pekerja. Pada Pasal 1 angka 2 UU No.13/2003 *jo.* UU No.11/2020, yang berbunyi “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Calon pekerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang nantinya akan menjadi pekerja pada perusahaan. Calon pekerja melamar pekerjaan pada perusahaan-perusahaan yang sedang mencari pekerja sesuai dengan kualifikasi keahlian yang dibutuhkan.

Selain menentukan kualifikasi keahlian, perusahaan juga menetapkan syarat-syarat administrasi lain bagi calon pekerja untuk melamar pekerjaan, salah satu contohnya adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). SKCK diterbitkan oleh Polri melalui fungsi intelejen dan keamanan (intelkam) kepada pemohon/warga masyarakat mengenai catatan seseorang dalam kegiatan kriminalitas atau kejahatan.(Anonim [n.d.]) Penerbitan SKCK yang dimohonkan dapat dilakukan di tingkat wilayah hukum pada Mabes Polri, Polda, Polres, atau Polsek dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan.(Anonim [n.d.]) SKCK yang merupakan sebagai syarat administrasi digunakan sebagai tolok ukur, seperti contoh untuk perusahaan mengetahui catatan kriminalitas atau kejahatan calon pekerja.

Dikutip dari *Kompas.com* yang diterbitkan pada 15 Oktober 2020 dengan *headline* berita, “Pelajar yang Ikut Demo Dapat Catatan di SKCK, Ini Tanggapan KPAI”.(Rohmi Aida 2020) Berita tersebut membahas mengenai pelajar yang mengikuti aksi penolakan pasca pengesahan UU No.11/2020. Pihak Kepolisian Polresta Tangerang dan Polres Metro Tangerang akan memberikan catatan pada SKCK kepada pelajar yang mengikuti aksi penolakan pasca pengesahan UU No.11/2020. Pada berita lain, dikutip dari *cnnindonesia.com* yang diterbitkan pada 08 Oktober 2020 dengan *headline* berita, “Hendak Demo ke Jakarta, Polisi Tangkap Puluhan Pelajar SMA”. Polisi menangkap pelajar yang akan melakukan aksi demo *Omnibus Law* UU No.11/2020 diantaranya pada Kota Serang dan Kota Surabaya.(Anonim 2020)

Problematisa yuridis yang timbul dengan diterbitkannya catatan kepolisian terhadap pelajar yang melakukan aksi demonstrasi, berakibat pada saat pelajar tersebut akan melamar pekerjaan pada suatu perusahaan. Persyaratan SKCK merupakan syarat yang tidak diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, namun sebagai bahan pertimbangan perusahaan untuk mengetahui catatan kriminal calon pekerja tersebut, sehingga menarik untuk dilakukannya penelitian mengenai korelasi yang timbul antara penerbitan SKCK karena tindakan demonstrasi yang dilakukan oleh pekerja dengan persyaratan SKCK yang ditetapkan oleh perusahaan.

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai Catatan Kepolisian terhadap Pelajar yang Melakukan Aksi Demonstrasi, antara lain; *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Fitra Efendi dengan judul “Implikasi Hukum Surat Keterangan Catatan Kepolisian Sebagai Syarat dalam Penerimaan Anggota Kepolisian”(Irfandi 2020). Persamaannya berkaitan dengan pembahasan mengenai catatan kepolisian, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasan. Dalam artikel hukum tersebut berfokus pada SKCK yang ditujukan untuk penerimaan anggota kepolisian. Di sisi lain, penulisan artikel hukum ini berfokus pada penerbitan SKCK terhadap pelajar yang dikaji dengan menerapkan teori hukum ketenagakerjaan; *kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Dini Widiya Ariyani, Dadin Eka Saputra, Munajah dengan judul “Analisis Yuridis tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Terhadap Mantan Narapidana Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Kapolri Nomor 18 Tahun 2004” (Widiya Ariyani and others 2020). Persamaan pada artikel hukum tersebut, yaitu membahas mengenai SKCK, sedangkan perbedaannya, dalam artikel tersebut tidak membahas mengenai SKCK yang ditinjau berdasarkan teori hukum ketenagakerjaan; *ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Aditya Maulana Sunarko dengan judul “Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Bagi Anak yang Telah Selesai Menjalani Masa Pidana dari Aspek Hak Asasi Anak”(Sunarko 2021). Artikel tersebut mempunyai kesamaan yang membahas tentang penerbitan SKCK, namun terdapat perbedaan mengenai fokus utama pembahasan, yaitu berkenaan dengan anak yang telah menjalani masa pidana dan menerapkan sudut pandang mengenai hak asasi anak. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis menarik untuk menentukan isu hukum dan mengkaji lebih lanjut mengenai penelitian “Catatan Kepolisian Terhadap Pelajar Yang Melakukan Aksi Demonstrasi”, yaitu *pertama*, apakah catatan kepolisian pada SKCK terhadap pelajar yang melakukan aksi demonstrasi dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan?; *kedua*, apakah akibat hukum atas catatan kepolisian pada SKCK terhadap pelajar dalam perspektif hukum ketenagakerjaan?.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang relevan dan sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yaitu analisis terhadap permasalahan dalam penelitian dengan melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan untuk ditarik jawaban yang disusun secara sistematis atas isu hukum, dan penelitian teoritis.(Mahmud Marzuki 2021) Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Konsep dan Fungsi SKCK**

SKCK adalah alat bukti catatan yang diterbitkan oleh kepolisian mengenai data atau riwayat seseorang untuk menerangkan dan memberitahukan pernah atau tidaknya terlibat suatu tindak pidana.(Widiya Ariyani and others 2020) Pada konsideran Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (selanjutnya disebut dengan Perkappol No.8/2014), terdapat empat pertimbangan dibentuknya peraturan tentang tata cara penerbitan SKCK, antara lain:

- a. bahwa salah satu penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia diwujudkan dengan mengeluarkan surat keterangan yang diperlukan masyarakat untuk kepentingan dan tujuan tertentu;
- b. bahwa penerbitan surat keterangan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan kepada setiap warga negara yang membutuhkan yang dinyatakan ada atau tidak terdapat pada catatan kepolisian atas perilaku atau perbuatannya dalam kehidupan bermasyarakat;
- c. bahwa untuk meningkatkan ketelitian dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan diperlukan pedoman dalam penerbitan SKCK;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Penerbitan SKCK;

Disebutkan dalam konsiderans, adanya SKCK merupakan sebagai surat keterangan yang diperlukan untuk kepentingan dan tujuan tertentu. Penerbitan SKCK dapat dilakukan ditingkat-tingkat kepolisian yang bergantung pada kegunaan atau fungsinya, antara lain: *Pertama*, tingkat Polisi Sektor (Polsek) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) Perkappol No.8/2014, SKCK yang diterbitkan pada tingkat Polsek, yaitu yang digunakan untuk menjadi calon pegawai pada perusahaan/lembaga/badan swasta, pencalonan kepala desa; pencalonan sekretaris desa; pindah alamat; atau melanjutkan sekolah. *Kedua*, tingkat Polisi Resor (Polres) yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Perkappol No.8/2014, SKCK yang diterbitkan pada tingkat Polres, yaitu untuk pencalonan menjadi anggota legislative dan pimpinan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota, menjadi calon pegawai pada lembaga/badan/instansi pemerintahan dan perusahaan vital yang ditetapkan oleh pemerintah, masuk pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, pencalonan pejabat publik, melengkapi persyaratan izin kepemilikan senjata api (senpi) non-organik TNI dan Polri, dan melanjutkan sekolah. *Ketiga*, tingkat Polisi Daerah (Polda) yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Perkappol No.8/2014, SKCK yang diterbitkan oleh Polda, yaitu untuk pencalonan menjadi anggota legislatif atau pimpinan kepala daerah di tingkat provinsi, untuk menjadi calon pegawai atau calon anggota pada lembaga/badan/instansi pemerintahan dan perusahaan vital yang ditetapkan oleh pemerintah, untuk memperoleh paspor dan/atau visa, Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan bekerja di luar negeri, untuk menjadi notaris, pencalonan pejabat publik atau melanjutkan sekolah. *Keempat*, tingkat Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5), yaitu untuk keperluan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, untuk kepentingan menjadi pejabat negara (eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga pemerintah) tingkat pusat, WNI yang akan ke luar negeri untuk kepentingan sekolah atau kunjungan dan/atau penerbitan visa, WNI dan Warga Negara Asing (WNA) yang memerlukan untuk melaksanakan kegiatan atau keperluan tertentu dalam lingkup nasional dan/atau internasional, antara lain: izin tinggal tetap di luar negeri (*permanent resident*), naturalisasi kewarganegaraan, adopsi anak bagi pemohon WNA.

#### **Catatan Kepolisian pada SKCK Terhadap Pelajar yang Melakukan Demonstrasi**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan-perbuatan pidana terbagi menjadi dua, yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). (Moeljatno

2009) Menurut Andi Hamzah, perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran terletak pada sanksinya, yaitu kejahatan dikenal adanya pidana penjara, sedangkan pelanggaran tidak pernah diancam penjara, (Hasanah 2017) atau dengan kata lain perbedaan antar keduanya tersebut adalah kejahatan diancam dengan hukuman lebih berat dari pada pelanggaran. (Ishaq 2019) Dengan adanya sanksi atas pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, maka dapat berakibat pada pencatatan yang dilakukan oleh kepolisian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Perkappol No.8/2014, yang menyatakan "Catatan Kepolisian adalah catatan tertulis yang diselenggarakan oleh Polri terhadap seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dia lakukan".

Pada penjelasan tentang pengertian catatan kepolisian tersebut di atas, terdapat beberapa unsur, antara lain; seseorang, perbuatan melawan hukum, melanggar hukum, atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dilakukan. Perbuatan seseorang yang berakibat adanya sanksi kurungan dan dimasukkan ke lembaga permasyarakatan (Putra and others 2022) merupakan salah satu contoh perbuatan yang dapat untuk dilakukan pencatatan oleh kepolisian pada SKCK. Lebih lanjut, demonstrasi atau ujuk rasa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau kelompok yang bermaksud untuk mengeluarkan dan menyampaikan pendapat, kritik, atau saran secara lisan maupun tulisan di hadapan umum. Tentunya, sebelum melakukan demonstrasi, para demonstran wajib mematuhi syarat-syarat melaksanakan demo, seperti yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (selanjutnya disebut dengan UU No.9/1998), yaitu berupa surat pemberitahuan yang terdiri atas: maksud dan tujuan; tempat, lokasi, dan rute; waktu dan lama; bentuk; penanggung jawab; nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan; alat peraga yang dipergunakan; dan atau jumlah peserta. Oleh karena itu, jika aksi demonstrasi tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka dapat berakibat dilakukannya pembubaran oleh pihak kepolisian

Selain diberikannya sanksi berupa pembubaran, juga dapat dikenakan sanksi hukum, yaitu sanksi hukum pidana, perdata atau administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pelaku atau peserta demonstrasi yang melakukan perbuatan melawan hukum. Merujuk pada permasalahan catatan kepolisian yang tercantum dalam SKCK terhadap pelajar yang melakukan demonstrasi, UU No.9/1998 tidak mengatur mengenai batas usia bagi peserta aksi demonstrasi. Perbuatan demonstrasi yang tertib dan damai dilakukan oleh pelajar bukan termasuk pada perbuatan melawan hukum, baik hukum pidana, perdata, atau administrasi yang dapat dikenakan sanksi hukum, sehingga polisi tidak mempunyai alas hukum dan tidak mendasarkan pada peraturan perundang-undangan terhadap pengenaan sanksi pencantuman catatan kepolisian pada SKCK bagi pelajar yang akan atau sedang melakukan aksi demonstrasi dengan tertib dan damai.

Kondisi psikis atau mental pelajar menjadi titik utama untuk memberikan penegasan agar pelajar tidak melakukan aksi demonstrasi. Bahwa benar, dalam kondisi apapun tindakan anarkis adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang tidak diperbolehkan. Oleh karena

itu, perlu adanya tindakan dari pihak sekolah dengan kepolisian setempat untuk menambah wawasan akan pentingnya sadar hukum dan ketentuan sanksi-sanksi bagi pelaku yang anarkis saat melakukan aksi demonstrasi. Karena tindakan anarkis yang dilakukan oleh pekerja dapat berakibat menjadi suatu persoalan apabila pelajar tersebut akan melamar pekerjaan pada suatu perusahaan yang menetapkan syarat SKCK. Perusahaan bukan tidak mungkin akan memberikan pertimbangan mengenai catatan tindakan kriminal yang dilakukan oleh calon pelamar tersebut.

### **Syarat-Syarat untuk Melamar Kerja bagi Calon Pekerja**

Menurut Payaman J. Simanjuntak dalam Lalu Husni, pengertian tenaga kerja adalah “mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga”(Husni 2016), sedangkan pada Pasal 1 angka 2 UU No.13/2003 *jo.* UU No.11/2020, yang menyatakan “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Dengan demikian, pengertian tenaga kerja sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang belum bekerja, sedang bekerja, atau sudah bekerja yang dapat memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan untuk masyarakat. Bagi orang yang berada pada posisi sedang bekerja atau sudah bekerja pasti telah melalui proses melamar kerja untuk memperoleh pekerjaan.

Syarat-syarat untuk melamar kerja bagi calon pekerja merupakan kewenangan yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh perusahaan. Dikutip dari laman *website* Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo, terdapat contoh unggahan lowongan kerja pada PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) yang telah menentukan persyaratan sebagai berikut:

Pramuniaga, persyaratan:

- Pria
- Pendidikan SMA/SMK sederajat
- Usia maksimal 25 Tahun
- Tinggi minimal 160 cm
- Siap kerja keras
- Membawa alat tulis, berpakaian formal dan bersepatu
- Pas foto 4x6
- Surat lamaran kerja, daftar riwayat hidup
- Fotocopy KTP/SIM, fotocopy Ijazah terakhir, fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU), fotocopy KK, fotocopy SKCK
- Fotocopy Kartu Pencari Kerja/Kartu AK1 dari Disnaker setempat (Adminsoseraker 2018)

Dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, tidak terdapat ketentuan khusus bagi perusahaan yang menetapkan syarat-syarat untuk melamar kerja bagi calon pekerja seperti pada contoh di atas, namun dalam Penjelasan Umum Pasal 5 UU No.13/2003 *jo.* UU No.11/2020 diatur bahwa “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat”. Unsur-unsur yang termaktub dalam penjelasan umum pada pasal tersebut di atas, antara lain; jenis

kelamin; suku; ras; agama; dan aliran politik. Ketentuan mengenai syarat-syarat yang ditetapkan oleh perusahaan bagi pelamar kerja adalah kewenangan perusahaan untuk memilih calon pekerja yang sesuai dengan kondisi atau kebutuhan perusahaan. (Nurfarizki and others 2019)

### **Akibat Hukum Atas Catatan Kepolisian Pada SKCK bagi Pelajar dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan**

Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Hak untuk bekerja dengan mendapatkan imbalan serta terbentuknya hubungan kerja yang adil dan layak merupakan cita-cita hukum untuk membentuk harmonisasi dalam hubungan kerja yang terjalin antara pekerja dengan pengusaha. Seseorang yang mempunyai hak untuk bekerja sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 kaitannya dengan suatu pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam hukum ketenagakerjaan, terdapat tiga pembagian masa tenaga kerja, terdiri atas:

1. *Pre-employment* (masa sebelum bekerja), yaitu ketentuan ketenagakerjaan berlaku bagi para calon tenaga kerja sebelum memasuki masa kerja, seperti ketentuan-ketentuan terkait dengan perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja;
2. *During employment* (masa selama bekerja), yaitu ketentuan ketenagakerjaan berlaku bagi tenaga kerja yang terikat dalam suatu hubungan kerja. Selama bekerja, tenaga kerja diberikan perlindungan terkait dengan pengupahan, waktu kerja, kesejahteraan tenaga kerja selama bekerja;
3. *Post-employment* (masa sesudah bekerja), yaitu ketentuan ketenagakerjaan berlaku bagi para tenaga kerja setelah hubungan kerjanya berakhir, meliputi jaminan hari tua, pensiun, pesangon.

Saat ini pengaturan ketenagakerjaan diatur dalam UU No.13/2003 *jo.* UU No.11/2020 beserta peraturan perundang-undangan lain yang setara atau dibawahnya. Tujuan pembangunan ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 4 UU No.13/2003 *jo.* UU No.11/2020, yang menyatakan; Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Lebih lanjut, tujuan pembangunan ketenagakerjaan dalam hal untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja adalah berhubungan dengan diskriminasi yang terjadi pada calon tenaga kerja. Dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Pengaturan khusus tentang diskriminasi pada ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 5 UU No.13/2003 *jo.* UU No.11/2020, yang berbunyi “setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Menurut Serlika Aprita dan Yonani Hasyim dalam bukunya dengan judul Hukum dan Hak Asasi Manusia, memberikan pengertian

tentang makna diskriminasi, dengan menyatakan: “*a situation is discriminatory of inequal if like situations are treated or different situation are treated similarly*” (sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan sama). (Aprita and Hasyim 2020)

Diskriminasi menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU No.39/1999), menyatakan “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.

Diskriminasi menurut cara terjadinya terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *pertama*, diskriminasi langsung, adalah ketika seseorang baik langsung atau tidak langsung diperlakukan secara berbeda dengan lainnya; *kedua*, diskriminasi tidak langsung (*indirect discrimination*), yaitu ketika dampak praktis dari hukum dan/atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi (Aprita and Hasyim 2020), fokusnya terletak pada efek perilaku yang akan menghasilkan seseorang atau kelompok yang diperlakukan secara berbeda. (Rahmadini 2018) Deklarasi Universal HAM menyebutkan beberapa klasifikasi diskriminasi, antara lain: ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasional atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda, kelahiran atau status lainnya. (K.M. Smith and others 2008)

Calon pekerja melakukan pengajuan lamaran kerja pada perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan kerja dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti persyaratan untuk melakukan penerbitan SKCK yang termaktub dalam Perkappol No.8/20114. Dalam prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, kekuatan hukum seperti pengaturan SKCK sebagaimana penjelasan ruang lingkup Peraturan Kepala Kepolisian, menurut Bayu Dwi Anggono terdapat tiga kategori, antara lain:

1. Peraturan lembaga yang mempunyai daya ikat hanya internal saja, yaitu hanya mengikat organisasi pembuat peraturan karena berkaitan dengan peraturan tata tertib lembaga, susunan organisasi, dan sejenis;
2. Peraturan lembaga yang pada prinsipnya sebenarnya mengikat internal, namun dalam pelaksanaannya banyak berhubungan dengan subjek-subjek lain di luar organisasi yang akan terkait bila hendak melakukan perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan lembaga tersebut;
3. Peraturan lembaga yang masuk kategori peraturan perundang-undangan karena mempunyai kekuatan mengikat umum yang lebih luas. (Anggono 2018)

Dengan merujuk pendapat Bayu Dwi Anggoro mengenai ruang lingkup peraturan kepala kepolisian, salah satunya adalah peraturan lembaga yang berlaku di luar lembaga, seperti contoh persyaratan penerbitan SKCK oleh perusahaan. Catatan kepolisian pada SKCK terhadap pelajar yang melakukan demonstrasi merupakan suatu tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap pelajar apabila demonstrasi yang dilakukan tidak dalam unsur perbuatan melawan hukum. Persyaratan penerbitan SKCK untuk melamar pekerjaan bagi



calon pekerja adalah sebagai bahan pertimbangan, antara lain: untuk mengetahui catatan kriminalitas calon pekerja; untuk meminimalisir terjadinya perbuatan-perbuatan pidana yang belum atau pernah dilakukan oleh pekerja; dan untuk memilih kelayakan calon pekerja sebagai pekerja pada perusahaan yang dilamar. Bahwa benar tidak semua perusahaan menetapkan adanya SKCK sebagai syarat yang harus dilengkapi untuk melamar pekerjaan dan bukan merupakan syarat yang wajib ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, perbuatan demonstrasi yang dicatat pada SKCK dapat berakibat untuk sulitnya mencari pekerjaan bagi pelajar setelah kelulusan. Persyarat-persyaratan seperti yang ditentukan oleh perusahaan, memang tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur. Bahkan kriteria atau syarat untuk melamar pekerjaan merupakan kewenangan perusahaan untuk memilih dan menentukan calon pekerja yang sesuai. Persyaratan SKCK yang dimohonkan oleh perusahaan kepada calon pekerja adalah sebagai bentuk kekhawatiran perusahaan terhadap tingkah laku atau tindakan-tindakan yang pernah dilakukan oleh calon pekerja dengan membuktikan SKCK yang diterbitkan oleh kepolisian.

### **Kesimpulan**

Demonstrasi merupakan hak setiap orang untuk mengeluarkan pendapat atau kritikan di hadapan umum. Dalam UU No.9/1998 serta peraturan perundang-undangan yang lainnya, tidak memberikan larangan terhadap pelajar melakukan demonstrasi dan tidak memberikan batasan usia untuk seorang warga negara melakukan demonstrasi. Di sisi lain, larangan pelajar untuk melakukan aksi demonstrasi seyogyanya adalah tindakan yang benar. Hal tersebut berkaitan dengan fisik dan psikis seorang pelajar ketika turut serta melakukan aksi demonstrasi. Namun, sanksi berupa ancaman untuk dilakukannya catatan kepolisian pada SKCK terhadap pelajar yang melakukan aksi demonstrasi adalah tidak benar secara hukum dan tidak efektif. Sanksi yang diberikan imbasnya akan berakibat pada kesulitan seorang pelajar ketika nantinya akan mencari pekerjaan, dikarenakan SKCK merupakan kewenangan perusahaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, sehingga tindakan tersebut sarat akan upaya diskriminasi terhadap perbuatan yang bukan seharusnya dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan berakibat pada pencideraan terhadap HAM. Oleh karena itu, tindakan untuk melakukan catatan kepolisian pada SKCK diubah dengan tindakan-tindakan persuasive untuk melarang pelajar melakukan aksi demonstrasi.

### **Daftar Pustaka**

- Adminsosnaker. 2018. 'Lowongan Kerja PT. INDOMARCO PRISMATAMA (INDOMARET)', *Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo* <[https://nakertrans.kulonprogokab.go.id/detil/776/lowongan-kerja-pt-indomarco-prismatama-indomarett-indomarco-prismatama-indomaret](https://nakertrans.kulonprogokab.go.id/detil/776/lowongan-kerja-phttps://nakertrans.kulonprogokab.go.id/detil/776/lowongan-kerja-pt-indomarco-prismatama-indomarett-indomarco-prismatama-indomaret)> [accessed 25 July 2022]
- Anggono, Bayu Dwi. 2018. 'Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya', *Masalah-Masalah Hukum*, 47.1: 1 <<https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.1-9>>
- Anonim. [n.d.]. 'SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)', *Skck.Polri* <<https://skck.polri.go.id/>> [accessed 8 April 2020]

- — —. 2020. 'Hendak Demo Ke Jakarta, Polisi Tangkap Puluhan Pelajar SMA', *Cnnindonesia* <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201008133621-20-555985/hendak-demo-ke-jakarta-polisi-tangkap-puluhan-pelajar-sma>> [accessed 8 April 2022]
- Aprita, Serlika, and Yonani Hasyim. 2020. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Pertama* (Jakarta: Mitra Wacana Media) <[www.mitrawacanamedia.com](http://www.mitrawacanamedia.com)>
- Hasanah, Sovia. 2017. 'Perbedaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Dengan Pelanggaran', *Hukumonline* <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-tindak-pidana-ringan-tipiring-dengan-pelanggaran-lt5971008e81638>> [accessed 13 July 2022]
- Husni, Lalu. 2016. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, 14th edn (Kota Depok: PT. RajaGrafindo Persada)
- Irfandi, Fitra. 2020. 'Implikasi Hukum Surat Keterangan Catatan Kepolisian Sebagai Syarat Dalam Penerimaan Anggota Kepolisian', *ERepository UWKS* <<https://erepository.uwks.ac.id/5951/>> [accessed 20 February 2023]
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana, Pertama* (Depok: RajawaliPers)
- K.M. Smith, Rhona, Njäl Høstmælingen, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, and others. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM), Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia* (Yogyakarta: PUSHAM UII)
- Mahmud Marzuki, Peter. 2021. *Penelitian Hukum*, 15th edn (Jakarta: KENCANA)
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Kedelapan (Jakarta: PT. Rineka Cipta)
- Nurfarizki, Nurfarizki, Narulita Syarweni, and Dewi Winarni Susyanti. 2019. 'Analisis Rekrutmen & Seleksi Karyawan Baru Di Pt Baruna Dirga Dharma, Jakarta', *Epigram*, 15.2 <<https://doi.org/10.32722/epi.v15i2.1240>>
- Putra, I Made Deni Pramudya Adi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Wayan Arthanaya. 2022. 'Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Narapidana Dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan', *Jurnal Preferensi Hukum*, 3.1: 161-64 <<https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4677.161-164>>
- Rahmadini, Eka. 2018. 'Legalitas Larangan Penggunaan Jilbab Bagi Perempuan Muslim Yang Bekerja Di Perancis Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional' (Universitas Brawijaya)
- Rohmi Aida, Nur. 2020. 'Pelajar Yang Ikut Demo Dapat Catatan Di SKCK, Ini Tanggapan KPAI', *Kompas.Com* <<https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/15/124700765/-pelajar-yang-ikut-demo-dapat-catatan-di-skck-ini-tanggapan-kpai?page=all#>> [accessed 8 April 2022]
- Sunarko, Aditya Maulana. 2021. 'PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) BAGI ANAK YANG TELAH SELESAI MENJALANI MASA PIDANA DARI ASPEK HAK ASASI ANAK', *Kumpulan Jurnal Mahasiswa* <<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4290>> [accessed 19 January 2021]
- Widiya Ariyani, Dini, Dadin Eka Saputra, and Munajah. 2020. 'Analisis Yuridis Tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Terhadap Mantan Narapidana Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014', *Eprint Uniska* (Universitas Islam Kalimantan) <<http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3190/>>